



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 800/ 273 /II.1/BKD**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PELAMAR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH**  
**DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL NON GURU TINGKAT**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH FORMASI TAHUN ANGGARAN 2021 YANG**  
**DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI/MEMENUHI SYARAT (MS) DAN TIDAK**  
**LULUS SELEKSI ADMINISTRASI/TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi/seleksi administrasi pelamar melalui Sistem Seleksi CPNS Nasional 2021 (*online sscan*) oleh Panitia Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Non Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021, maka diperoleh Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi/Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Lulus Seleksi Administrasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- b. bahwa pelamar seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Non Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Formasi Tahun Anggaran 2021 yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi/Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Lulus Seleksi Administrasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 479 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN PELAMAR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL NON GURU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH FORMASI TAHUN ANGGARAN 2021 YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI/MEMENUHI SYARAT (MS) DAN TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI/TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).
- KEDUA** : Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi/Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), adalah yang namanya tercantum sebagaimana tersebut pada **Lampiran I** Keputusan ini.
- KETIGA** : Bagi Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi/Memenuhi Syarat (MS) berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT);
- KEEMPAT** : Bagi Pelamar yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau dinyatakan **GUGUR**, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan dengan cara sebagaimana penjelasan pada **Lampiran II** Keputusan ini;
- KELIMA** : Bagi Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat agar mengikuti tahapan dan ketentuan sebagaimana pada **Lampiran II** Keputusan ini.

- KEENAM** : Apabila dikemudian hari Pelamar Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Non Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan LULUS seleksi administrasi ditemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang tidak sesuai fakta dan/atau sengaja melakukan manipulasi dokumen, maka Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 akan mengambil tindakan membatalkan kelulusan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sendirinya setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. H. NURYAKIN, M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196506101991031025**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 800/ 273/II.1/BKD  
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNSIONAL NON GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021  
YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT**

NO	NAMA	NO REGISTER	JABATAN	JENIS FORMASI	STATUS LULUS
1	FEBIOLA YASMIN ASEANA	76000589005301726	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	MS
2	NOVIA JUNJUNG	17000581124301726	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	MS
3	FADLIAN NOOR	67000679032301726	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	TMS

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. H. NURYAKIN, M.Si.**  
Pembina Utama Madya

**NIP. 196506101991031025**

**TAHAPAN DAN KETENTUAN  
BAGI PELAMAR YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT (MS)  
PADA SELEKSI ADMINISTRASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL NON GURU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Non Guru di Lingkungan Pemerinath Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, bagi pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat agar mengikuti tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

**I.    CETAK KARTU PESERTA UJIAN :**

Kartu Peserta Ujian seleksi PPPK Non Guru Tahun 2021 pada saatnya nanti dicetak sendiri oleh peserta yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat melalui akunnya masing-masing dan dibawa pada waktu pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi.

**II.   SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN :**

Seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Non Guru menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi dilakukan dengan menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:

- a. integritas;
- b. kerjasama;
- c. komunikasi;
- d. orientasi pada hasil;
- e. pelayanan publik;
- f. pengembangan diri dan orang lain;mengelola perubahan; dan
- g. pengambilan keputusan.

Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:

- a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
- b. kemampuan berhubungan sosial;
- c. kepekaan terhadap konflik; dan
- d. empati.

Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas. Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:

- a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
- b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
- c. Nilai Ambang Batas wawancara.

Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi dan Nilai Ambang Batas ditetapkan oleh Menteri.

Bagi Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat mengikuti tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

## I. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.

Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi ASN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi mulai dari Tanggal 4 s/d 7 Agustus 2021.

Masa sanggah dilakukan jika hasil seleksi administrasi tidak sesuai dengan berkas yang sudah diunggah atau dikirim oleh pelamar yang merupakan kesalahan verifikasi instansi dan Pelamar dapat mengecek hasil sanggahan di Akun SSCASN 2021.

## II. TAHAPAN MASA SANGGAH

Peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi maka pada halaman Resume Pendaftaran akan tampil pemberitahuan “Mohon Maaf. Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar” yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat (TMS).



Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini diumumkan. Sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah, dalam hal ini sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Periode masa sanggah dapat dilihat dibawah tombol ajukan sanggah.

## Form Sanggah

Alasan Tidak Lulus : TMS: 1. surat lamaran tidak sesuai persyaratan surat lamaran ditujukan ke kekmterian perhubungan dan kementerian kepegawaian negara 2. surat pernyataan tidak sesuai format BKN surat pernyataan ditujukan ke kementerian perhubungan 3. kualifikasi pendidikan DIII sekretaris tidak sesuai dengan yg di persyaratkan (DIII manajemen, teknik sipil, administrasi) 4. nilai toefl preparation tidak sesuai nilai minimal 450 (ybs 290) dan sertifikat toefl tertanggal 9 februari 2013

Persyaratan yang tidak terpenuhi	Dokumen	Alasan Sanggah
Scan Surat Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Kepala BKN c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 di Jakarta dan ditandatangani di atas meterai 10.000 sesuai format pada Lampiran Pengumuman <b>alasan TMS : Surat Lamaran Tidak Sesuai dengan yang dipersyaratkan</b>	Lihat	

Mohon diperhatikan, fitur Ajukan Sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan Sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengubah hasil Verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Peserta yang dinyatakan TMS, dapat memilih tombol ajukan sanggah.

**CETAK KARTU PENDAFTARAN CASN**

Mohon Maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar

**Alasan TMS dari Verifikator:** TMS: 1. surat lamaran tidak sesuai persyaratan surat lamaran ditujukan ke kekmterian perhubungan dan kementerian kepegawaian negara 2. surat pernyataan tidak sesuai format BKN surat pernyataan ditujukan ke kementerian perhubungan 3. kualifikasi pendidikan DIII sekretaris tidak sesuai dengan yg di persyaratkan (DIII manajemen, teknik sipil, administrasi) 4. nilai toefl preparation tidak sesuai nilai minimal 450 (ybs 290) dan sertifikat toefl tertanggal 9 februari 2013

**yarat administrasi yang tidak terpenuhi:**

- Scan Surat Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Kepala BKN c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 di Jakarta dan ditandatangani di atas meterai 10.000 sesuai format pada Lampiran Pengumuman
- Scan Transkrip Nilai ASLI dengan IPK minimal 2,75. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, ijazah telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sertifikat TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai minimal 450 (setara dengan Computer Based TOEFL minimal 133/Internet Based TOEFL minimal 45/TOEIC minimal 440/IELTS minimal 5,0)
- Scan Ijazah ASLI sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes saat kelulusan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, ijazah telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Scan Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani di atas meterai 10.000 sesuai format pada Lampiran Pengumuman

**AJUKAN SANGGAH**

Masa sanggah akan berakhir tanggal 30-07-2021 23:59:59 WIB. Ajukan sanggahan anda sebelum tanggal tersebut.

Kemudian akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah pelamar dan kolom isian alasan sanggah. Peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah.

Khusus untuk pelamar Tenaga Kesehatan yang STR nya sudah habis masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor B/1121/S.SM.01.00/2021 tanggal 23 Juli 2020 bahwa Tenaga Kesehatan yang dinyatakan TMS dikarenakan STR yang dimiliki Habis masa berlakunya dapat mengunggah STR yang habis masa berlakunya dan ditambahkan Tangkap layar (screenshot) pada Web (MTKI/KFN/KKI minimal pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR dengan cara memilih tombol sanggah ulang kemudian mengunggah STR lama dan tangkap layar (screenshot) yang telah ditentukan dan mengisi alasan sanggah pada kolom alasan sanggah.

## Form Sanggah

Alasan Tidak Lulus : TIDAK MENGUNGGAH STR, TRANSKRIP NILAI DAN IJAZAH PROFESI DOKTER GIGI. SURAT PENYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH TIDAK DILAMPIRKAN

Sesuai Surat Permenpan RB nomor B/1121/S.SM.01.00/2021 tanggal 23 Juli 2021, bahwa Tenaga Kesehatan yang STR nya sudah habis masa berlakunya dapat mengunggah ulang pada masa sanggah dengan mengunggah STR lama dan juga Tangkap layar (screenshot) pada Web MTKI/KFN/KKI minimal pada tahap pembayaran untuk perpanjangan masa berlaku STR.

Asli scan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (pdf maks 1000kb)  
alasan TMS : STR tidak sesuai dengan persyaratan

Lihat

Unggah Ulang

Sanggahan untuk STR harus berupa dokumen STR yang sudah habis masa berlakunya dan tangkap layar (screenshot) bukti pembayaran dari Web MTKI/KFN/KKI pada tahap pembayaran yang dijadikan satu file/dokumen pdf. Pada bagian bawah halaman Form sanggah terdapat informasi batas waktu pengiriman sanggahan yang dapat diajukan oleh pelamar. Apabila pelamar sudah yakin dengan sanggahannya, pelamar dapat mencentang disclaimer kemudian memilih tombol Akhiri Proses Sanggah.

Batas Pengiriman Sanggahan : 30-07-2021 23:59:59 WIB

Mohon diperhatikan, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Alasan Sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengubah hasil Verifikasi. Demikian alasan sanggah untuk alasan TMS persyaratan saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya

Akhiri Proses Sanggah

Jika terdapat kolom isian alasan sanggah yang kosong kemudian pelamar memilih akhiri proses sanggah maka akan tampil peringatan "Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah".

Jika Peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari 1, dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satunya saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Karena 1 persyaratan saja tidak valid, maka tetap akan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah. Segala bentuk permohonan/permintaan ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh Verifikator Instansi, maka akan diabaikan.

**Peringatan**

---

Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah.

---

**Baiklah**

Setelah mengisikan sanggahan, maka sistem akan menampilkan peringatan “Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan?”. Jika sudah yakin silahkan pelamar memilih tombol iya. Namun jika pelamar tidak yakin silahkan pilih tidak.

**Peringatan**

---

Setelah mengirimkan alasan sanggah ini anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya.

Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan?

---

Tidak **Iya**

Setelah memilih tombol iya kemudian akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggah berhasil.

training-sscASN.bkn.go.id says


Pengajuan sanggah berhasil

**OK**

Pelamar hanya bisa melakukan sanggah satu kali. Pelamar yang sudah pernah melakukan sanggah kemudian ingin melakukan sanggah kembali dengan memilih tombol sanggah maka sistem akan menampilkan informasi “Mohon maaf, Anda sudah pernah melakukan sanggah. Silahkan refresh halaman resume Anda”.



Pelamar yang telah berhasil melakukan sanggah dipersilahkan untuk melakukan refresh halaman resume kemudian sistem akan menampilkan keterangan bahwa “Anda sudah pernah menyanggah. Harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut”.



Anda sudah pernah menyanggah. Harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut.

Jika masa sanggah sudah berakhir maka akan tampil masa sanggah sudah berakhir yang berarti pelamar sudah tidak bisa untuk menyanggah hasil dari seleksi administrasi.

### III. PELAKSANAAN UJIAN :

- a. Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Non Guru Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dilaksanakan setelah SKD CPNS selesai atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.
- b. Tempat pelaksanaan ujian **SKD dilaksanakan di lokasi ujian test yang telah dipilih oleh masing-masing pelamar pada saat pendaftaran.**
- c. Pada waktu Pelaksanaan ujian peserta agar memakai Baju/atasan warna putih lengan panjang, Celana/bawahan warna hitam (bukan jean), dan bersepatu.

- d. Pengumuman ini dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar atau melalui web Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di "www.bkd.kalteng.go.id". Apabila terdapat kekeliruan dalam lampiran Surat Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian pengumuman ini di keluarkan untuk diketahui.

**2.2. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. H. NURYAKIN, M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196506101991031025**